

**ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
INTERNASIONAL
ARBITRATION IN INTERNATIONAL BUSINESS DISPUTE RESOLUTION**

Endah Trihandayani

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : endahtrihandayani@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Trihandayani, Endah. *Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).

ABSTRAK

Sengketa bisnis internasional semakin meningkat seiring dengan perkembangan perdagangan antar lintas negara. Penyelesaian sengketa hukum lintas negara melalui pengadilan nasional sering kali menghadapi berbagai kendala, sehingga arbitrase internasional menjadi solusi alternatif yang diakui secara luas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengidentifikasi peran arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional dan pilihan hukum yang digunakan dalam arbitrase internasional. Arbitrase menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional yang cenderung dipilih dibandingkan pengadilan karena keunggulannya yang meliputi kerahasiaan, kepercayaan dari pelaku bisnis, keahlian arbiter, serta proses yang cepat dan final. Dalam arbitrase internasional, para pihak memiliki kebebasan menentukan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Bisnis Internasional.

ABSTRACT

International business disputes are increasing in line with the development of trade between countries. The resolution of cross-border legal disputes through national courts often faces various obstacles, so international arbitration is a widely recognized alternative solution. This study uses normative juridical methods to identify the role of arbitration as an international business dispute resolution mechanism and legal options used in international arbitration. Arbitration is one of the mechanisms for resolving international business disputes that tends to be chosen over the courts because of its advantages which include confidentiality, trust from business people, the expertise of arbitrators, and a fast and final process. In international arbitration, the parties have the freedom to determine the applicable law.

Keywords: *International Arbitration, Alternative Dispute Resolution, International Business Disputes.*

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, interaksi lintas batas negara semakin intensif, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan individu, perusahaan, dan negara untuk berinteraksi secara lebih cepat dan efisien. Namun, di balik peluang yang diciptakan oleh globalisasi, sering kali muncul konflik atau sengketa hukum yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Sengketa ini dapat berupa sengketa kontrak, pelanggaran hak kekayaan intelektual, penanaman modal asing, hingga konflik terkait kebijakan perdagangan internasional.

Penyelesaian sengketa hukum lintas negara melalui pengadilan nasional sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah perbedaan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara, seperti *common law* dan *civil law*. Selain itu, sengketa yang diselesaikan di pengadilan suatu negara mungkin tidak diakui atau sulit untuk dilaksanakan di negara lain, terutama jika kedua negara tersebut tidak memiliki perjanjian timbal balik terkait pengakuan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, arbitrase internasional menjadi solusi alternatif yang diakui secara luas karena sifatnya yang lebih netral, fleksibel, dan terfokus pada kepentingan para pihak yang bersengketa.

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang komersial yang dilakukan oleh seorang arbiter atau majelis yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak yang bersengketa yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta putusannya wajib ditaati oleh para pihak.¹ Mengacu pada konvensi-konvensi internasional, seperti *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between State and National Other States* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral* ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, arbitrase dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:²

¹ Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.12.

² Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Depok, 2013, p.10.

- 1) Arbitrase *ad hoc*, merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tertentu. Setelah sengketa tersebut diselesaikan, keberadaan dan fungsi arbitrase ini secara otomatis berakhir.³ Pihak-pihak yang terlibat harus memahami karakteristik dari arbitrase, serta merumuskan aturan hukum acara yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan bersama.⁴
 - 2) Arbitrase institusional, merupakan sebuah lembaga permanen yang sengaja dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, kecuali jika para pihak yang terlibat dalam sengketa menyepakati ketentuan lain.⁵
Apabila dilihat dari sudut ruang lingkungannya, arbitrase institusional dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:⁶
 - a. Arbitrase Insitusional Nasional (*National Arbitration*), merupakan arbitrase yang dilakukan dalam ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.
 - b. Arbitrase Institusional Internasional (*International Arbitration*), merupakan arbitrase yang dapat dilakukannya di luar maupun di dalam suatu negara dari salah satu pihak yang bersengketa, di mana terdapat unsur-unsur nasionalitas yang berbeda satu sama lain.
 - c. Arbitrase Institusional Regional (*Regional Arbitration*), merupakan suatu lembaga arbitrase yang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, seperti *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Afrika Legal Consultative Committee (AAALC)*.
- Arbitrase memberi peluang kepada para pihak untuk memilih forum, aturan hukum, serta arbiter yang dirasa paling adil & sesuai dengan kepentingan mereka.

³ Adnan Hamid, *Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jurnal Legal Reasoning, Vol. 3, No. 2 (Juni 2021), p.122.

⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2020, p.175.

⁵ Adnan Hamid, *Op.Cit.*, p.123.

⁶ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses, Depok, 2013, p.12-14.

Hal ini menjadikan arbitrase sebagai mekanisme yang lebih dapat diterima oleh pihak-pihak yang berasal dari yurisdiksi yang berbeda. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian atau pendekatan hukum. Sehingga berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh Penulis terkait penelitian mengenai Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional adalah: *Pertama*, bagaimana peran arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis internasional dibandingkan dengan pengadilan? dan *Kedua*, bagaimanakah pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dibandingkan Dengan Pengadilan.

Arbitrase telah diakui secara luas sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang efektif. Pengakuan ini tidak hanya berlaku untuk sengketa yang bersifat privat atau perdata, seperti konflik antara individu atau entitas bisnis, tetapi juga untuk sengketa yang bersifat publik yang melibatkan hubungan antarnegara. Keberadaan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa telah ditentukan dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Secara historis, arbitrase diketahui merupakan mekanisme penyelesaian sengketa pertama yang kemudian menjadi inspirasi bagi pembentukan lembaga-lembaga peradilan internasional permanen.⁷ Oleh karena itu, sejumlah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat internasional mulai dibentuk, yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berikut:⁸

- 1) UNCITRAL Arbitration Rules, yang diumumkan oleh Komisi PBB untuk *International Trade Law* pada tanggal 28 April 1976 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB 15 Desember 1976.

⁷ Wahyuningsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta, 2012, p.21-22.

⁸ Ariawan Gunadi, *Pengantar Hukum Bisnis 2*, Lentera Hukum Indonesia, Jakarta, 2013, p.111.

- 2) The London Court of Arbitration, badan yang disponsori oleh *London Chamber of Commerce, The City of London Corporation*, dan *Chartered Institute of Arbitrations*.
- 3) ICC Court of Arbitration, badan arbitrase dari *International Chamber of Commerce* di Paris yang berlaku bagi anggota dan bukan anggota ICC.
- 4) Arbitrase Model Jepang, badan arbitrase yang dibentuk pada tahun 1979 di mana hukum yang berlaku adalah hukum Jepang.
- 5) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), badan arbitrase di Indonesia yang berperan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Arbitrase dikategorikan sebagai “internasional” apabila para pihak yang terlibat pada saat perjanjian dibuat memiliki tempat usaha yang berlokasi di negara yang berbeda dan melibatkan lintas batas negara. Pasal 1 Angka 1 ketentuan umum Model Law UNCITRAL menyatakan: "*This law applies to international commercial arbitration, subject to any agreement in force between this state and any other State or States*", sehingga undang-undang ini berlaku dan diterapkan untuk yang disebut International Commercial Arbitration. Arbitrase dapat dianggap bersifat internasional jika memenuhi beberapa kriteria berikut:⁹

- 1) Para pihak yang menyepakati klausul atau perjanjian arbitrase memiliki tempat usaha di negara yang berbeda pada saat perjanjian dibuat.
- 2) Lokasi arbitrase yang disebutkan dalam perjanjian berada di luar negara tempat para pihak memiliki tempat usaha masing-masing.
- 3) Tempat pelaksanaan kewajiban utama atau hubungan dagang para pihak, atau lokasi objek sengketa yang memiliki keterkaitan paling erat, berada di luar negara tempat usaha para pihak bisnis.

Arbitrase adalah salah satu bentuk dari proses adjudikasi privat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase biasanya digunakan untuk masalah kontraktual, baik yang sederhana maupun yang rumit. Jika arbitrase ini dijelaskan lebih rinci atau dikelompokkan, maka dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹⁰

⁹ Prasetyo Budi Sunarso, Sugijono, Emi Zulaika, *Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Repository Universitas Jember, (2013), p.2.

¹⁰ Priyatna Abdurasyid, *Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh (BANI) Kadunda Tk.I Jawa Timur, Surabaya, 1995, p.15.

- 1) *Quality arbitration*, yang merujuk pada arbitrase yang berkaitan dengan masalah kontraktual (*question of fact*) dan membutuhkan arbitrator dengan keahlian teknis yang tinggi.
- 2) *Technical arbitration*, yang berfokus pada hal-hal yang tidak melibatkan persoalan faktual, seperti penyusunan dokumen atau penerapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
- 3) *Mixed arbitration*, di mana arbitrase yang menangani sengketa yang mencakup aspek faktual maupun aspek hukum (*question of fact and law*).

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis internasional, arbitrase telah menjadi mekanisme yang semakin diminati oleh para pelaku bisnis lintas negara. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah keuntungan yang ditawarkannya dibandingkan dengan proses pengadilan, diantaranya:

- 1) Kerahasiaan. Dalam arbitrase, baik pada saat proses maupun putusan yang dikeluarkan tidak wajib untuk dipublikasikan seperti putusan pengadilan, sehingga nama baik dan *image* para pihak tetap terlindungi, begitu pula untuk perusahaan atau badan hukum tetap dapat menjaga kerahasiaan informasi dagangnya.¹¹ Faktor kerahasiaan merupakan keuntungan utama yang didapatkan melalui mekanisme arbitrase dibandingkan pengadilan.
- 2) Kepercayaan. Pengadilan nasional kurang mendapat kepercayaan dari kaum bisnis internasional, karena dianggap identik dengan sistem ekonomi, hukum, dan politik dari negara-negara tempat pengadilan nasional tersebut. Sedangkan arbitrase komersial internasional merupakan pengadilan pengusaha yang eksis atau keberadaannya untuk menyelesaikan sengketa kalangan bisnis, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.¹²
- 3) Keahlian. Dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat menunjuk arbiter yang dapat memenuhi harapan mereka, baik dari segi keahlian maupun pengetahuannya yang sesuai dengan bidang sengketanya. Berbeda dengan pengadilan yang umumnya tidak terspesialisasi dalam bidang hukum komersial internasional.¹³

¹¹ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, p. 316.

¹² Susanti Adi Nugroho, *Ibid.*

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Ibid.*

- 4) Cepat dan fleksibel. Di samping putusannya yang bersifat final dan mengikat, proses berperkara di arbitrase tidak terlalu formal dan lebih fleksibel. Di Indonesia, suatu sengketa yang melalui proses arbitrase harus diselesaikan dalam jangka waktu 180 hari.¹⁴ Hal ini berbeda dari proses pengadilan yang lamban dikarenakan bertumpuknya perkara, dan masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali.

Sengketa dalam dunia bisnis juga dapat terjadi dalam ranah bisnis berbasis internet. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam perdagangan internasional, termasuk dalam mekanisme arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi tersebut. Penyelesaian sengketa berbasis internet melalui arbitrase online merupakan metode penyelesaian sengketa yang tidak mengharuskan salah satu pihak untuk hadir secara fisik di yurisdiksi negara lain.¹⁵ Proses arbitrase online memungkinkan penyelesaian sengketa dalam ekonomi digital dapat berlangsung dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh sifat bisnis yang tidak terbatas oleh waktu dan lokasi. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya perlu dilakukan sesegera mungkin agar tidak menghambat keberlangsungan bisnis. Bahkan BANI berencana menjadikan metode ini sebagai opsi arbitrase utama bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan metode ini, arbiter dan saksi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu meskipun berada di luar lokasi persidangan fisik. Hal ini sejalan dengan karakteristik arbitrase yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, dan kepastian hukum.¹⁶

Dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan, arbitrase internasional semakin menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional. Kerahasiaan, kepercayaan, keahlian arbiter, serta proses yang cepat dan fleksibel menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan jalur pengadilan,

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, Ps. 48 ayat 1.

¹⁵ Annisa Fitria, *Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Lex Jurnalica, Vol. 17 No. 2 (Agustus 2020), p. 164.

¹⁶ Hukum Online, *Arbitrase Online Cara Baru Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-online-cara-baru-penyelesaian-sengketa-di-tengah-pandemi-lt61a600fcb9195/?page=all>, diakses pada 30 Januari 2025, jam 23.02 WIB.

dimana dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, efisiensi dalam penyelesaian sengketa sendiri merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

Di samping keuntungan yang ditawarkan, dalam praktiknya persoalan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase masih menjadi soal yang sulit. Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958 menyatakan:

When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.

Dari uraian tersebut, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di suatu negara atas permintaan negara lain hanya dapat dilaksanakan jika sudah ada hubungan ikatan "bilateral" atau "multilateral" antara negara-negara terkait.¹⁷ Sehingga, negara-negara yang tidak memiliki hubungan bilateral atau multilateral dalam konteks Konvensi New York 1958 mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di negara lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang menang dalam sengketa, karena mereka tidak dapat sepenuhnya mengandalkan keputusan arbitrase untuk diterapkan di negara-negara yang tidak terikat pada konvensi.

2. Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Internasional.

Penentuan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak. Salah satu cara untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari potensi kendala dalam penyelesaian sengketa adalah dengan menetapkan pilihan hukum yang akan berlaku. Dengan adanya ketentuan ini, para pihak dapat lebih mudah menentukan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.81-82.

Dalam konteks arbitrase internasional, salah satu prinsip dasar arbitrase yaitu prinsip otonomi para pihak sangatlah relevan. Dimana peran para pihak dalam arbitrase internasional sangatlah menentukan. Jerzy Jakubowski mengatakan bahwa peran penting kehendak para pihak terlihat dalam penentuan proses arbitrase, mulai dari tahap awal hingga akhir. Para pihak memiliki wewenang untuk memilih hukum acara yang akan diterapkan, serta menentukan hukum yang akan digunakan oleh majelis arbitrase dalam menyelesaikan pokok perkara.¹⁸ Arbitrator juga diperkenankan untuk menerapkan prinsip *ex aequo et bono*, selama ada kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian.¹⁹ Pada sengketa arbitrase internasional, khususnya dalam perselisihan dagang, pilihan hukum memiliki peran krusial karena dapat mengatasi kekhawatiran terkait penerapan hukum dari yurisdiksi asing. Selain itu, di negara-negara berkembang yang peraturannya kerap mengalami perubahan, aturan ini menjadi penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.²⁰

Dalam hukum perdata internasional, terdapat dua jenis pilihan hukum, yaitu: *Pilihan hukum secara tegas*, yaitu pilihan hukum yang dicantumkan atau dituangkan dalam klausul perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya, *Pilihan hukum secara diam-diam*, yaitu pilihan hukum yang dimana para pihaknya tidak langsung memilih hukum mana yang berlaku, namun akan nampak melalui penafsiran isi perjanjian atau kehendak para pihak. Jika para pihak tidak memberikan petunjuk terkait pilihan hukum, arbiter yang memeriksa perkara harus menentukan hukum yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa. Dalam melakukannya, arbiter biasanya meninjau berbagai aspek faktual, seperti kewarganegaraan para pihak, lokasi pembuatan kontrak, tempat pelaksanaan kewajiban kontrak, lokasi dilakukannya usaha, serta keberadaan objek perjanjian. Dari berbagai pertimbangan tersebut, arbiter akan memilih dan menetapkan hukum nasional yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara tersebut.²¹ Sedangkan mengenai hukum yang diberlakukan pada proses litigasi (pengadilan),

¹⁸ Jerzy Jakubowski dalam Cut Memi, *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p. 32-33.

¹⁹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p. 54.

²⁰ Susanti Adi Nugroho, ... *Op.Cit.*, p. 319-320.

²¹ *Ibid.*, p. 318-319.

apabila dalam perjanjian para pihak tidak terdapat klausul pilihan hukum, maka hakim cenderung akan menggunakan *lex fori*.²²

Terdapat batasan dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan hukum, yaitu:²³

- a) *Partij autonomie*, dimana para pihaklah yang paling berhak untuk memilih dan menentukan hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa mereka.
- b) *Bonafide*, dimana pilihan hukum harus berdasarkan itikad baik dengan tujuan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta jaminan bagi pelaksanaan transaksi.
- c) *Real connection*, dalam beberapa sistem hukum adanya syarat bahwa harus ada hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang didasarkan kepada hukum yang dipilih.
- d) Larangan penyelundupan hukum, dimana para pihak diberika kebebasan menentukan pilihan hukum, namun tidak semestinya kebebasan itu digunakan untuk keuntungan sendiri.
- e) Prinsip ketertiban umum, dimana pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat.

Pemilihan hukum dalam arbitrase sangat penting karena akan menentukan bagaimana kontrak diinterpretasikan dan bagaimana hak serta kewajiban para pihak ditegakkan. Oleh karena itu, para pihak harus mempertimbangkan secara cermat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis mereka agar dapat menghindari ketidakpastian hukum.

C. PENUTUP

1. Arbitrase sendiri merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diakui dan juga diterima secara luas, baik untuk sengketa privat maupun publik, termasuk dalam konteks hubungan antarnegara. Sejarah dan perkembangan arbitrase, dengan pembentukan berbagai lembaga arbitrase internasional, mencerminkan semakin pentingnya mekanisme ini di dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

²² Cut Memi, *Op.Cit.*, p.34.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, p.471.

Terlebih arbitrase internasional memiliki beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada para pelaku bisnis, seperti faktor kerahasiaan, kepercayaan, keahlian, serta proses yang cepat dan fleksibel. Dengan keunggulannya dibandingkan proses pengadilan, arbitrase lebih efektif, dimana dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif, efisiensi dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha.

2. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan kehendak para pihak yang menentukan, sesuai dengan prinsip otonomi para pihak. Namun, kebebasan memilih pilihan hukum oleh para pihak bukanlah tanpa batas, melainkan perlu memperhatikan batasan dan prinsip-prinsip pilihan hukum. Pilihan hukum ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari potensi masalah. Apabila tidak ada pilihan hukum yang ditetapkan oleh para pihak, arbiter akan memilih hukum yang paling relevan berdasarkan berbagai pertimbangan faktual. Sehingga dalam menyusun suatu kontrak bisnis, para pihak sebaiknya secara tegas menetapkan pilihan hukum dalam perjanjian arbitrase untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. 2020. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Depok: Rajawali Pers).
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, Dan SIAC*. (Depok: Raih Asa Sukses).
- Gunadi, Ariawan. 2013. *Pengantar Hukum Bisnis 2*. (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia).
- Memi, Cut. 2017. *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul Dalam Putusan Pengadilan Negeri*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. (Jakarta: Kencana).
- Sunarso, Prasetyo Budi, dkk.. 2013. *Pelaksanaan Arbitrase Internasional di Indonesia*, (Jember: Universitas Jember).
- Wahyuningsih. 2012. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Lentera Hukum Indonesia).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Abdurasyid, Priyatna. *Serba-Serbi tentang Arbitrase di Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Kadunda Tk.I Jawa Timur, (1995).
- Fitria, Annisa. *Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Lex Jurnalica. Vol. 17 No. 2 (Agustus 2020).
- Hamid, Adnan. *Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan*. Jurnal Legal Reasoning. Vol. 3. No. 2 (Juni 2021).

Website

- Hukum Online. *Arbitrase Online Cara Baru Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/arbitrase-online-cara-baru-penyelesaian-sengketa-di-tengah-pandemi-lt61a600fcb9195/?page=all>. diakses pada 30 Januari 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- The ICSID Convention of the Settlement of Investment Disputes Between State and National Other States 1965.
- The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958).
- UNCITRAL Arbitration Rules 1985.